



**PUTUSAN**

Nomor : 309/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap.	:	MUH. ISMAIL
Tempat Lahir.	:	ARIEF;-----
Umur/tanggal Lahir.	:	Pasuruan ;-----
Jenis kelamin.	:	-----
Kebangsaan.	:	32 Tahun/ 08 Juni
Tempat tinggal.	:	1981;-----
Agama	:	Laki-
Pekerjaan.	:	laki;-----
Pendidikan.	:	-----
	:	Indonesia;-----
	:	-----
	:	Jalan Muding Indah XIII 2 Kerobokan,
	:	Denpasar;-----
	:	Islam;-----
	:	-----
	:	Swasta;-----
	:	-----
	:	SMA;-----
	:	-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 03 Februari 2013;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
 ----- Setelah membaca berkas perkara ;-----  
 ----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----  
 ----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No. Perk-PDM-274/Denpa.OHD/04/2013 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUH ISMAIL ARIEF telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0269/12 senilai Rp.11.154.159;-----
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Desember 2012 No. PJ 1351/12 senilai Rp.12.013.400,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0507/12 senilai Rp. 9.043.150,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0462/12 senilai Rp. 1.314.015,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0627/12 senilai Rp.4.650.000,-;-----
  - 1 (satu).....
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0237/11 senilai Rp.22.750.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0259/11 senilai Rp.20.385.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0314/11 senilai Rp.1.178.844,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0635/11 senilai Rp. 5.712.417,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0196/12 senilai Rp.7.070.722;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0318/12 senilai Rp. 638.696;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/11 senilai Rp. 5.675.257,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0059/12 senilai Rp.3.578.500,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/12 senilai Rp. 1.560.600,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0261/12 senilai Rp.11.016.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0272/12 senilai Rp.6.045.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0517/12 senilai Rp.14.415.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0714/12 senilai Rp.343.981,- ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0042/01 senilai Rp. 1.705.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0143/01 senilai Rp.2.120.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/01 senilai Rp.150.000.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0724/11 senilai Rp.68.321.600,- ;-----

Dikembalikan kepada CV Tristar melalui saksi Ni Nyoman Winarti, SE;-----

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,- ;-----
- 1 (satu) surat jalan No. PJ 0224/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12 senilai Rp.548.885;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0228/11/TS/12 senilai Rp.227.943;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Nopember 2012;-----

Dikembalikan kepada saksi N Lusiani;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri atas nama Binti Muklisoh;-----

Dikembalikan kepada saksi Binti Muklisoh;-----

- Enam lembar bukti kas No. 413,4191, 4882, 4663, 0280, dan 5394;-----
- Empat lembar transfer;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota asli;-----
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Eka Astuti;-----

- Satu lembar fotokopi nota No. PJ-0627/12 senilai Rp.4.650.000,- ;-----

Dikembalikan kepada saksi Andrian Wirawan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 April 2013, No.Reg.Perk:PDM-274/Denpa.OHD/04/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### DAKWAAN PRIMAIR:-----

Bahwa ia Terdakwa MUH ISMAIL ARIEF, secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut antara bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di CV. Tridtar di Jalan Kargo No. 24 Denpasar atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan produk berupa alat-alat listrik sejumlah kurang lebih sebesar Rp.407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan  
kepunyaan orang lain yaitu CV. Tristar, tetapi uang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan  
karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena  
mendapat upah untuk itu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

A T A U

DAKWAAN SUBSIDAIR;-----

Bahwa ia Terdakwa MUH ISMAIL ARIEF, secara berturut-turut yang dipandang  
sebagai suatu perbuatan berlanjut antara bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan  
Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di CV.  
Tristar di Jalan Kargo No. 24 Denpasar atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan  
melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penjualan produk berupa alat-  
alat listrik sejumlah kurang lebih sebesar Rp.407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima  
ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan  
kepunyaan orang lain yaitu CV. Tristar, tetapi uang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan  
karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang  
berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang  
berlanjut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan  
saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :------

1. NI NYOMAN SRIADI.....

1. NI NYOMAN WINARTI, SE., dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut :------

- Bahwa benar saksi bekerja di CV Tristar sebagai Supervisor;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang pembayaran  
konsumen CV Tristar terhadap penjualan alat-alat listrik;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal dari laporan dari pegawai  
saksi yang mengatakan bahwa konsumen CV Tristar mengaku telah melakukan  
pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang  
pembayaran yang dilakukan oleh UD. Aneka Listrik;-----
- Bahwa sudah bekerja di CV Tristar sejak tahun 2004;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran konsumen CV Tristar tanpa seijin dari CV Tristar selaku pemiliknya;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa total uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah);-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **NI KOMANG WIDIARINI**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi bekerja di CV Tristar sebagai Supervisor;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang pembayaran konsumen CV Tristar terhadap penjualan alat-alat listrik;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal dari laporan dari pegawai saksi yang mengatakan bahwa konsumen CV Tristar mengaku telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran yang dilakukan oleh UD. Aneka Listrik;-----
- Bahwa sudah bekerja di CV Tristar sejak tahun 2004;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran konsumen CV Tristar tanpa seijin dari CV Tristar selaku pemiliknya;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa total uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah);-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUH ISMAIL ARIEF** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa.....
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV Tristar sebagai Sales yang bertugas memasarkan alat-alat listrik yang dijual oleh CV Tristar;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang pembayaran konsumen CV Tristar terhadap penjualan alat-alat listrik sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah supervisor di CV Tristar yang mengatakan bahwa konsumen CV. Tristar mengaku telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran yang dilakukan oleh UD. Aneka Listrik, kemudian perusahaan melakukan pengecekan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV Tristar sejak tahun 2004;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran konsumen CV Tristar tanpa seijin dari CV Tristar selaku pemiliknya, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa total uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah);----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0269/12 senilai Rp.11.154.159;-----
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Desember 2012 No. PJ 1351/12 senilai Rp.12.013.400,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0507/12 senilai Rp. 9.043.150,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0462/12 senilai Rp. 1.314.015,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0627/12 senilai Rp.4.650.000,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0237/11 senilai Rp.22.750.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0259/11 senilai Rp.20.385.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0314/11 senilai Rp.1.178.844,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0635/11 senilai Rp. 5.712.417,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0196/12 senilai Rp.7.070.722;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0318/12 senilai Rp. 638.696;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/11 senilai Rp. 5.675.257,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0059/12 senilai Rp.3.578.500,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/12 senilai Rp. 1.560.600,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0261/12 senilai Rp.11.016.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0272/12 senilai Rp.6.045.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0517/12 senilai Rp.14.415.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0714/12 senilai Rp.343.981,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0042/01 senilai Rp. 1.705.000,- ;-----
  - 1 (satu).....
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0143/01 senilai Rp.2.120.000,- ;-----



- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/01 senilai Rp.150.000.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0724/11 senilai Rp.68.321.600,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,- ;-----
- 1 (satu) surat jalan No. PJ 0224/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12 senilai Rp.548.885;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0228/11/TS/12 senilai Rp.227.943;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Nopember 2012;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri atas nama Binti Muklisoh;-----
- Enam lembar bukti kas No. 413,4191, 4882, 4663, 0280, dan 5394;-----
- Empat lembar transfer;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota asli;-----
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna putih;-----
- Satu lembar fotokopi nota No. PJ-0627/12 senilai Rp.4.650.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan subsidair melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP. Selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang  
siapa ;-----
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;--
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----
- Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Unsur barang siapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, dengan perkaranya atau kepada orang sebagai subyek hukum pendukung Hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dianggap/ dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum kerenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur.....  
Unsur Dengan sengaja dan melawan

hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak memenuhi peraturan atau undang-undang. Sehingga apabila dilihat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, maka unsur dengan sengaja dan/atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti – bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan uang senilai Rp. 407.504.701,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana uang tersebut merupakan milik orang lain yaitu milik perusahaan CV Tristar. Oleh karena itu unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;-----

Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti- bukti, terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan uang senilai Rp. 407.504.701,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana uang tersebut merupakan milik orang lain yaitu milik perusahaan CV Tristar. Bahwa terdakwa bisa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa merupakan karyawan pada CV Tristar sebagai sales namun ketika konsumen membayar alat-akat listrik yang diebeli dari CV. Tristar uang tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa terdakwa. Oleh karena itu unsur ini pun terbukti;-----

Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti- bukti, terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan uang senilai Rp. 407.504.701,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana uang tersebut merupakan milik orang lain yaitu milik perusahaan CV Tristar, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali dan berlanjut dalam periode sejak bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur ini pun Majelis menyatakan terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CV Tristar sebagai Sales yang bertugas memasarkan alat-alat listrik yang dijual oleh CV Tristar. Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang pembayaran konsumen CV Tristar terhadap penjualan alat-alat listrik sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan

Bulan.....

bulan Februari 2013. Perbuatan terdakwa diketahui setelah supervisor di CV Tristar yang mengatakan bahwa konsumen CV. Tristar mengaku telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran yang dilakukan oleh UD. Aneka Listrik, kemudian perusahaan melakukan pengecekan. Terdakwa sudah bekerja di CV Tristar sejak tahun 2004. Terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran konsumen CV Tristar tanpa seijin dari CV Tristar selaku pemiliknya, dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Total uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 407.504.701,- (empat ratus tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus satu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan*”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa telah menggunakan hasil kejahatannya ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0269/12 senilai Rp.11.154.159;-----
- 1 (satu).....
- 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Desember 2012 No. PJ 1351/12 senilai Rp.12.013.400,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0507/12 senilai Rp. 9.043.150,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0462/12 senilai Rp. 1.314.015,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0627/12 senilai Rp.4.650.000,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0237/11 senilai Rp.22.750.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0259/11 senilai Rp.20.385.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0314/11 senilai Rp.1.178.844,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0635/11 senilai Rp. 5.712.417,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0196/12 senilai Rp.7.070.722;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0318/12 senilai Rp. 638.696;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/11 senilai Rp. 5.675.257,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0059/12 senilai Rp.3.578.500,-;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/12 senilai Rp. 1.560.600,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0261/12 senilai Rp.11.016.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0272/12 senilai Rp.6.045.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0517/12 senilai Rp.14.415.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0714/12 senilai Rp.343.981,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0042/01 senilai Rp. 1.705.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0143/01 senilai Rp.2.120.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/01 senilai Rp.150.000.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0724/11 senilai Rp.68.321.600,- ;-----

Dikembalikan kepada CV Tristar melalui saksi Ni Nyoman Winarti, SE;-----

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,- ;-----
- 1 (satu) surat jalan No. PJ 0224/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12 senilai Rp.548.885;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0228/11/TS/12 senilai Rp.227.943;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Nopember 2012;-----

Dikembalikan kepada saksi N Lusiani;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri atas nama Binti Muklisoh;-----

Dikembalikan kepada saksi Binti Muklisoh;-----

- Enam lembar bukti kas No. 413,4191, 4882, 4663, 0280, dan 5394;-----
- Empat lembar transfer;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota asli;-----
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna putih;-----

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Eka Astuti;-----

- Satu lembar fotokopi nota No. PJ-0627/12 senilai Rp.4.650.000,- ;-----

Dikembalikan kepada saksi Andrian Wirawan;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

## M E N G A D I L L I :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUH. ISMAIL ARIEF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN DALAM JABATAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0269/12 senilai Rp.11.154.159;-----
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Desember 2012 No. PJ 1351/12 senilai Rp.12.013.400,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0507/12 senilai Rp. 9.043.150,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0462/12 senilai Rp. 1.314.015,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0627/12 senilai Rp.4.650.000,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0237/11 senilai Rp.22.750.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0259/11 senilai Rp.20.385.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0314/11 senilai Rp.1.178.844,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0635/11 senilai Rp. 5.712.417,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0196/12 senilai Rp.7.070.722;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0318/12 senilai Rp. 638.696;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/11 senilai Rp. 5.675.257,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0059/12 senilai Rp.3.578.500,-;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0510/12 senilai Rp. 1.560.600,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0261/12 senilai Rp.11.016.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0272/12 senilai Rp.6.045.000,- ;-----
  - 1 (satu).....
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0517/12 senilai Rp.14.415.000,- ;-----
  - 1 (satu) lembar nota No. PJ 0714/12 senilai Rp.343.981,- ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0042/01 senilai Rp. 1.705.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0143/01 senilai Rp.2.120.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/01 senilai Rp.150.000.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0724/11 senilai Rp.68.321.600,- ;-----

Dikembalikan kepada CV Tristar melalui saksi Ni Nyoman Winarti, SE;-----

- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0224/11 senilai Rp.39.260.000,- ;-----
- 1 (satu) surat jalan No. PJ 0224/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12 senilai Rp.548.885;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0260/11/TS/12;-----
- 1 (satu) lembar nota No. PJ 0228/11/TS/12 senilai Rp.227.943;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Nopember 2012;-----

Dikembalikan kepada saksi N Lusiani;-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri atas nama Binti Muklisoh;-----
- Dikembalikan kepada saksi Binti Muklisoh;-----

- Enam lembar bukti kas No. 413,4191, 4882, 4663, 0280, dan 5394;-----
- Empat lembar transfer;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota asli;-----
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Eka Astuti;-----

- Satu lembar fotokopi nota No. PJ-0627/12 senilai Rp.4.650.000,- ;-----
- Dikembalikan kepada saksi Andrian Wirawan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa, tanggal 04 Juni 2013**, oleh kami: **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIHH, SH.MH.**, dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh : **IDA AYU GD WIDNYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **NI MADE LUMISENSI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;-----



Hakim.....

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.

Catatan : -----

---- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **04 Juni 2013, Nomor: 309/Pid.B/2013/PN.DPS** tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.